



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 143/PID/2020/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding yang bersidang dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara dengan Terdakwa:

Nama lengkap : JONIANSYAH Bin JAMINNULAH;
Tempat lahir : Kupang Baru;
Umur/tanggal lahir : 48 Tahun / 01 Juli 1971;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kupang Baru RT.004 Kelurahan Kupang Baru
Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kukar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani / pekebun (Nahkoda Kapal KM. Roni Putra I;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Kota oleh:

1. Penyidik, tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 17 September 2019;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Samarinda, sejak tanggal 18 September 2019 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Samarinda sejak tanggal 02 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2019;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Samarinda, sejak tanggal 01 November 2019 sampai dengan tanggal 30 Desember 2019;
6. Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tidak melakukan penahanan;

Dalam persidangan di tingkat Pengadilan Negeri, Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yang terdiri dari: Abd. Kadir, S.H., M.H., Asep Nandang, S.H., Cepi Hedrayani, S.H., M.H., Fathurrosi, S.H. dan Putri Sofiani Danial, S.H. Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor "AKN LAW FIRM" yang beralamat di Perum PFN Jl. Otista Raya No.125-127, Jakarta Timur sesuai Surat Kuasa Khusus Nomor 071/JNS-SKK/AKN/X/2019 tanggal 7 Oktober

Halaman 1 dari 12 Putusan No. 143/PID/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda sesuai register No.W18-U1/1219/HK.02.1/X/2019 tanggal 15 Oktober 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berturut-turut:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, tanggal 02 Juni 2020, Nomor 143/PID/2020/PT SMR. tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, tanggal 02 Juni 2020, Nomor 143/PID/2020/PT SMR. tentang hari sidang;
3. Berkas perkara beserta lampirannya dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 939/Pid.B/2019/PN Smr tanggal 12 Februari 2020 atas nama Terdakwa JONIANSYAH Bin JAMINNULAH;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan REG.PERK.No. PDM-22/SAMAR/08/2019 tanggal 29 Agustus 2019 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa JONIANSYAH Bin JAMINNULAH selaku Nakhoda KM. Roni Putra-I GT. 31 pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2019 sekira pukul 15.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2019, bertempat di Perairan Sungai Mahakam, Kota Samarinda atau pada koordinat 00°30'30" S -117°07'30" T atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Nakhoda yang berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2019 sekira pukul 06.00 Wita, terdakwa sebagai Nakhoda Kapal KM. Roni Putra-I GT. 31 berlayar dari perairan dermaga PT.HPM (Hamparan Perkasa Mandiri) Mill, SDC Kec.Muara Bengkal Kab. Kutai Timur dengan tujuan perairan Pelabuhan Pelindo 4, Samarinda dengan membawa muatan CPO (*Crude Palm Oil*) atau Minyak sawit mentah sebanyak 84.330 Kg. Terdakwa mengetahui bahwa untuk berlayar wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang diterbitkan oleh Syahbandar, namun Surat Persetujuan Berlayar tersebut tidak dimiliki oleh terdakwa selaku Nakhoda Kapal KM. Roni Putra-I GT. 31 dan terdakwa tetap melakukan kegiatan berlayar;
- Bahwa dalam perjalanan menuju perairan Pelabuhan Pelindo 4, Samarinda, pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2019 sekira pukul 15.00 Wita, yaitu di

Halaman 2 dari 12 Putusan No. 143/PID/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perairan Sungai Mahakam, Kota Samarinda atau pada koordinat 00°30'30" S -117°07'30" T, Kapal KM. Roni Putra-I GT. 31 yang dinahkodai oleh terdakwa diberhentikan oleh saksi Muhammad Rizki Adjana dan saksi Iwan Moha (keduanya anggota Ditpolair Korpolaairud Baharkam Polri) yang sedang melakukan patroli Rutin di Perairan Sungai Mahakam, Samarinda pada koordinat 00°30'30" S -117°07'30" T dengan menggunakan Kapal KP. Enggang-4016;

- Bahwa ketika saksi Muhammad Rizki Adjana dan saksi Iwan Moha memberhentikan Kapal KM. Roni Putra-I GT. 31 yang dinahkodai oleh terdakwa selanjutnya melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan surat-surat berlayar terhadap Kapal KM. Roni Putra-I GT. 31, setelah melakukan pemeriksaan terhadap kapal tersebut tidak dilengkapi dengan Surat Persetujuan Berlayar;
- Bahwa terdakwa selaku Nahkoda Kapal KM. Roni Putra-I GT. 31 dalam pelaksanaan kegiatan Pelayaran dari perairan dermaga PT.HPM (Hamparan Perkasa Mandiri) Mill, SDC Kec.Muara Bengkal Kab. Kutai Timur dengan tujuan perairan Pelabuhan Pelindo 4, Samarinda, tidak dilengkapi dengan Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar;

Perbuatan Terdakwa adalah Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 323 ayat (1) Jo. Pasal 219 ayat (1) UU RI Nomor 17 tahun 2008, tentang Pelayaran;

Menimbang, bahwa setelah melalui proses pembuktian dalam persidangan, Penuntut Umum mengajukan tuntutan yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Menyatakan** Terdakwa JONIANSYAH Bin JAMINNULAH **terbukti bersalah melakukan tindak pidana** "Nahkoda yang berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar", sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 323 ayat (1) Jo. Pasal 219 ayat (1) Undang undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran tersebut dalam Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa JONIANSYAH Bin JAMINNULAH dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) Subsida 3 (Tiga) Bulan Kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) unit KM RONI PUTRA I GT. 31;

Halaman 3 dari 12 Putusan No. 143/PID/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Asli Sertifikasi Kelaikan dan Kebangsaan Kapal Sungai dan Danau Nomor: 55.13/189/KESPEL/DISHUB-KS/VI/2018;
 - 2 (dua) lembar Asli Surat Pendaftaran dan Kelengkapan Sarana Angkutan Sungai dan Danau Nomor: 551.3/189/KESPEL/DISHUB-KS /VI/2018;
 - 1 (satu) lembar Asli Surat Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau Nomor: 551.31/440/100.05;
 - 1 (satu) lembar Asli Surat Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Sungai dan Danau Nomor: 551.3/358.6/Dishub.02/IV/2018;
- Dikembalikan kepada Saksi H. SAMSI Bin ABDUL KADIR;
- CPO sebanyak ± 84.330 Kg;
- Dikembalikan kepada Saksi TEDDY AUWLIA;
4. Menetapkan supaya Terdakwa JONIANSYAH Bin JAMINNULAH di bebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (Lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pembelaan secara tertulis yang disampaikan pada persidangan tanggal 06 Januari 2020, yang pada pokoknya memohon:

1. Membebaskan Terdakwa JONIANSYAH Bin JAMINNULAH dari segala dakwaan / tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
 2. Mengembalikan / memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, Kedudukan, Harkat dan Martabatnya;
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit KM RONI PUTRA I;
 - 1 (satu) lembar Asli Surat Srtifikasi Kelaikan dan Kebangsaan Kapal Sungai dan Danau , Nomor 551.3/190/KESPEL/DISHUB-KS//2018.
 - 2 (dua) lembar Asli Surat Pendaftaran dan Kelengkapan Sarana Angkutan Sungai dan Danau, Nomor 551.3/190/KESPEL/DISHUB-KS// 2018;
 - 1 (satu) lembar Asli Surat Ijin Usaha Angkutan Sungai dan Danau, Nomor 551.31/447/100.05;
 - 1 (satu) lembar Asli Surat Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Sungai dan Danau, Nomor 551.3/358.7/DISHUB.02/IV/2018;Dikembalikan kepada Saksi H. SAMSI Bin ABDUL KADIR selaku pemiliknya;
 - CPO sebanyak ± 61.360 Kg;
- Dikembalikan kepada PT. Hamparan Putra Mandiri selaku pemiliknya;

Halaman 4 dari 12 Putusan No. 143/PID/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau, Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menanggapi dengan menyatakan bertetap pada tuntutan, demikian juga Penasihat Hukum Terdakwa menanggapi dengan menyatakan tetap pada permohonan (pembelaan) nya;

Menimbang, bahwa setelah melalui proses persidangan, mulai dari pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum, pembuktian, tuntutan, pembelaan terdakwa dan tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Penasihat Hukum terdakwa (replik) serta tanggapan Penasihat Hukum terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut (duplik), maka Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 12 Februari 2020 telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JONIANSYAH Bin JAMINNULAH tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Nahk oda berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar" dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JONIANSYAH Bin JAMINNULAH, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 02 (Dua) Bulan dan denda sejumlah Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 01 (satu) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seperlima dari jumlah lamanya waktu penahanan Kota yang dijalani Terdakwa dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) unit KM RONI PUTRA I GT. 31;
 - 1 (satu) lembar Asli Sertifikasi Kelaikan dan Kebangsaan Kapal Sungai dan Danau Nomor: 55.13/189/KESPEL/DISHUB-KS/VI/2018;
 - 2 (dua) lembar Asli Surat Pendaftaran dan Kelengkapan Sarana Angkutan Sungai dan Danau Nomor: 551.3/189/KESPEL/DISHUB-KS /VI/2018;
 - 1 (satu) lembar Asli Surat Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau Nomor: 551.31/440/100.05;

Halaman 5 dari 12 Putusan No. 143/PID/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Asli Surat Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Sungai dan Danau Nomor: 551.3/358.6/Dishub.02/IV/2018;
Dikembalikan kepada H. SAMSI Bin ABDUL KADIR;

- CPO sebanyak ± 84.330 Kg;

Dikembalikan kepada PT. Hamparan Perkasa Mandiri melalui Saksi TEDDY AUWLIA karyawan PT. Hamparan Perkasa Mandiri dengan jabatan sebagai Dokumen and Laicens.

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Samarinda tersebut di atas, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 18 Februari 2020, yang mana permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 28 Februari 2020;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 936/Pid.B/2019/PN Smr diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 12 Februari 2020 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, yang mana terhadap putusan Pengadilan Negeri Samarinda tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 18 Februari 2020, dengan demikian berdasarkan pasal 233 ayat (2) KUHP permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa terkait dengan permintaan bandingnya tersebut diatas, Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tertanggal 15 April 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 471 K/Kr/1979 tanggal 7 Januari 1982 tentang Yurisprudensi Pemidanaan, penjatuhan pidana haruslah melalui dasar pertimbangan yang tepat, karena penjatuhan pidana tersebut harus memadai baik dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif.

Bahwa dalam hal penjatuhan putusan mengenai pidana Badan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda pada Putusannya Nomor: 939/Pid.B/2019/PN Smr Tanggal 12 Februari 2020, telah menjatuhkan pidana badan terhadap

Halaman 6 dari 12 Putusan No. 143/PID/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan **pidana penjara selama 2 (Dua) bulan dan denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)** dengan ketentuan apabila **denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan**. Putusan tersebut masih lebih rendah dibandingkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan **Pidana Penjara selama 10 (Sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan**. karena menurut hemat kami putusan pada Pengadilan Negeri Samarinda tersebut sepanjang mengenai penjatuhan hukuman pidana penjara belum memenuhi rasa keadilan yang ada di masyarakat selain itu perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dalam Pasal 323 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran yang mana **ancaman maksimum dalam pasal 323 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran adalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)**;

Bahwa selain itu selama proses persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang berbelit-belit dan tidak mengakui perbuatannya, dimana hal tersebut termuat dalam pertimbangan dalam putusan yaitu Penasehat Hukum Terdakwa mendalilkan Surat Persetujuan Berlayar maupun Surat Ijin Berlayar dalam angkutan Sungai dan Danau dalam perkara a quo berlaku asas desentralisasi, sehingga KSOP kelas II Samarinda tidak berwenang dalam menerbitkan Surat Izin Berlayar sebagaimana dimaksud Pasal 7 Permenhub Nomor 58 Tahun 2007 sebagai dasar Terdakwa untuk melakukan pelayaran;

Bahwa selain itu Terdakwa dalam melakukan pelayaran juga tidak dapat menunjukkan bukti surat lainnya yang menunjukkan adanya perizinan atau persetujuan berlayar maupun dokumen yang dapat dipersamakan untuk itu, sehingga menurut Majelis Hakim dalil Penasehat Hukum terdakwa tidak beralasan dan tidak terbukti menurut hukum. Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Samarinda menerima permohonan Banding kami Penuntut Umum, dan kami memohon Pengadilan Tinggi Samarinda, agar:

1. Menyatakan Terdakwa JONIANSYAH Bin JAMINNULAH tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Nahkoda berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar”, dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JONIANSYAH Bin JAMINNULAH oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda

Halaman 7 dari 12 Putusan No. 143/PID/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seperlima dari jumlah lamanya waktu penahanan kota yang dijalani Terdakwa dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit KM. RONI PUTRA I GT.31;
- 1 (satu) lembar Asli Sertifikat Kelaikan dan Kebangsaan Kapal Sungai dan Danau, Nomor: 551.3/189/KESPEL/DISHUB-KS/VI/2018;
- 2 (dua) lembar Asli Surat Pendaftaran dan Kelengkapan Sarana Angkutan Sungai dan Danau, Nomor: 551.3/189/KESPEL/DISHUB-KS/VI/2018;
- 1 (satu) lembar Asli Surat Ijin Usaha Angkutan Sungai dan Danau, Nomor: 551.31/440/100.05;
- 1 (satu) lembar Asli Surat Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Sungai dan Danau, Nomor: 551.3/358.6/Dishub.02/IV/2018;

Dikembalikan kepada Saksi H. Samsi Bin Abdul Kadir;

- CPO sebanyak ±84.3300 Kg.

Dikembalikan kepada PT. Hamparan Perkasa Mandiri melalui Saksi Teddy Auwlia karyawan PT. Hamparan Perkasa Mandiri dengan jabatan sebagai Dokumen and Laicens.

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Namun demikian seandainya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda berpendapat lain, kami mohon kiranya terhadap terdakwa **JONIANSYAH Bin JAMINNULAH** dijatuhi pidana yang seadil-adilnya sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan kepada Penasihat Hukum Terdakwa melalui Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 18 Mei 2020, dan atas Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, baik kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya maupun kepada Penuntut Umum telah diberitahukan untuk

Halaman 8 dari 12 Putusan No. 143/PID/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempelajari berkas perkara banding dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan, masing-masing pada tanggal 17 April 2020;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 939/Pid.B/2019/PN Smr tanggal 12 Februari 2020 tersebut, maka Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Samarinda yang menyatakan bahwa Terdakwa JONIANSYAH Bin JAMINNULAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Nahkoda yang berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar" sebagaimana tersebut dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum, sehingga apa yang sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda tersebut sudah tepat dan benar, selanjutnya diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Jaksa Penuntut Umum selaku Pembanding yang pada pokoknya mempersoalkan tentang masalah hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Samarinda, dalam hal ini Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa menurut sistem hukum di Indonesia, penjatuhan hukuman tidak semata-mata hanya ditujukan untuk pembalasan tetapi juga untuk pembinaan bagi pelaku supaya menyadari jika perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan yang melanggar peraturan yang ditentukan, serta menjadi peringatan bagi anggota masyarakat yang lainnya agar supaya tidak melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan;
- Bahwa untuk menjatuhkan suatu hukuman harus proporsional antara perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan akibat yang ditimbulkannya, harus mengandung aspek yuridis, sosiologis/pendidikan dan filosofis, supaya putusan yang dijatuhkan bisa benar-benar memenuhi rasa keadilan;
- Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, menurut Pengadilan Tinggi

Halaman 9 dari 12 Putusan No. 143/PID/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirasa masih terlalu ringan karena Terdakwa selaku nahkoda / pemimpin kapal yang mempunyai tanggung jawab yang besar sebagaimana yang ditentukan di dalam beberapa pasal pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan ketentuan-ketentuan turunannya tidak boleh mengabaikan ketentuan-ketentuan yang berlaku khusus bagi pelayaran tersebut, sehingga oleh karena itu menurut Pengadilan Tinggi pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tersebut harus dinaikkan / diperberat sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran tidak mengatur jenis hukuman untuk pengganti pidana denda, maka Pengadilan Tinggi mengacu kepada pasal 30 ayat (2) dan (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagai pengganti pidana denda terhadap terdakwa berupa pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan hukum di atas, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 939/Pid.B/2019/PN.Smr tanggal 12 Februari 2020 maupun dengan memori banding dari Penuntut Umum mengenai terbuktinya perbuatan Terdakwa, akan tetapi mengenai dinaikannya lama pidana yang dijatuhkan Pengadilan Tinggi akan menyesuaikan dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 939/Pid.B/2019/PN Smr tanggal 12 Februari 2020 harus diubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa dengan lama pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa pernah berada dalam tahanan kota, maka sesuai dengan ketentuan dalam pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya Terdakwa berada dalam tahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dan sesuai dengan perhitungan sebagaimana ditentukan dalam pasal 22 ayat (5) KUHP;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang di pengadilan tingkat banding ditentukan jumlahnya sebagaimana tersebut dalam diktum amar putusan ini;

Halaman 10 dari 12 Putusan No. 143/PID/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, pasal 323 ayat (1) Jo pasal 219 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan peraturan-peraturan lain yang terkait dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 939/Pid.B/2019/PN Smr tanggal 12 Februari 2020 yang dimintakan banding tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa JONIANSYAH Bin JAMINNULAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Nahkoda yang berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar";
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seperlima dari jumlah lamanya penahanan kota yang dijalani Terdakwa dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit KM. RONI PUTRA I GT.31;
 - 1 (satu) lembar Asli Sertifikat Kelaikan dan Kebangsaan Kapal Sungai dan Danau, Nomor: 55.13/189/KESPEL/DISHUB-KS/VI/2018;
 - 2 (dua) lembar Asli Surat Pendaftaran dan Kelengkapan Sarana Angkutan Sungai dan Danau, Nomor: 551.3/189/KESPEL/DISHUB-KS/VI/2018;
 - 1 (satu) lembar Asli Surat Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau, Nomor: 551.31/440/100.05;
 - 1 (satu) lembar Asli Surat Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Sungai dan Danau, Nomor: 551.3/358.6/Dishub.02/IV/2018;dikembalikan kepada Saksi H. Samsi Bin Abdul Kadir;
 - CPO sebanyak \pm 84.330 Kg;

Halaman 11 dari 12 Putusan No. 143/PID/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada PT Hamparan Perkasa Mandiri melalui Saksi Teddy Auwlia karyawan PT. Hamparan Perkasa Mandiri dengan jabatan sebagai Dokumen and Laicens;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari Jumat, tanggal 12 Juni 2020 yang terdiri dari Mas Hushendar, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Hari Murti, S.H., M.H. dan Syamsul Edy, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 143/PID/2020/PT SMR tanggal 02 Juni 2020, putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 16 Juni 2020 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Trick Briani Idung Maleh, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hari Murti, S.H., M.H.

Mas Hushendar, S.H, M.H.

Syamsul Edy, S.H, M.Hum.

Panitera Pengganti,

Trick Briani Idung Maleh, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan No. 143/PID/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)